



**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN
NOMOR : 419/HK.01.01/K.JT-31/02/2024**

**TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN
KOORDINASI PENGAWASAN PENETAPAN HASIL PEMILU 2024
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung kegiatan Koordinasi Pengawasan Penetapan Hasil Pemilu 2024;
- b. Bahwa kegiatan Koordinasi Pengawasan Penetapan Hasil Pemilu 2024 yang dimaksud pada huruf “a” tersebut merupakan pelaksanaan program kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Narasumber kegiatan Koordinasi Pengawasan Penetapan Hasil Pemilu 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
6. Peraturan Bawaslu No. 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 7.

Undangan Ketua Bawaslu Kota Pekalongan Nomor 407/PM.01.02/K.JT-31/02/2024 perihal Permohonan Narasumber KPU Kota Pekalongan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan tentang Penetapan Narasumber kegiatan Koordinasi Pengawasan Penetapan Hasil Pemilu 2024;
- Pertama : Menunjuk Saudara yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Narasumber sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua : Narasumber sebagaimana dimaaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas :
1. Memberikan dan menjelaskan materi kepada peserta kegiatan;
2. Melaksanakan diskusi guna memperjelas materi yang disampaikan
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Pekalongan
Pada tanggal : 26 Februari 2024

Ketua,

METAHUDDIN, S.Pd

- Tembusan Kepada Yth :
- 1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan;
 - 3. Yang bersangkutan

Lampiran I : Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kota Pekalongan
Nomor : 419/HK.01.01/K.JT-31/02/2024
Tanggal : 26 Februari 2024

**DAFTAR NAMA NARASUMBER KEGIATAN
KOORDINASI PENGAWASAN PENETAPAN HASIL PEMILU 2024**

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	KETERANGA N
1.	Saiful Amri, S.Pd.I	KPU Kota Pekalongan	Anggota KPU Kota Pekalongan sekaligus Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan	Narasumber Eksternal

Ketua,

MIFTAHUDDIN, S.Pd